



PUTUSAN

Nomor 2082/PID/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHARDI TANJUNG BIN Kaidir**;  
Tempat lahir : Tabuyung;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/2 Februari 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis,  
Kabupaten Mandailing Natal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan di tingkat penyidikan, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Natal oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai tanggal 18 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 12 September 2024 sampai tanggal 10 November 2024;
4. Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pid/B/2024/PN Mdl tertanggal 12 September 2024 dihitung sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Harianto Ginting, A.Md., S.H., M.H., dkk. para advokat pada kantor hukum "BGGINTING & REKAN" yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Komplek Anugrah Lestari Nomor 21, Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan register nomor 62/2024/skk tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM -12 /L.2.28.9/Eoh.2/07/2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin KAIDIR pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Depan Balai Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Alamsyah Lubis Als Kawan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Ketika Saksi Alamsyah berada di depan Balai Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya dipinggir jalan tiba-tiba datang Terdakwa dari samping kanan belakang Saksi Alamsyah langsung meninju saksi Alamsyah kearah bagi hidung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggang Saksi Alamsyah dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi Alamsyah terjatuh ketanah, lalu datang saksi Sakwan membantu Saksi Alamsyah untuk berdiri dan pada saat saksi Alamsyah berdiri terlihat hidung Saksi Alamsyah Berdarah akibat dari

Halaman 2 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan terdakwa, sehingga saksi Sakwan membawa Saksi Alamsyah ke Puskesmas Singkuang untuk berobat.

- Bahwa setelah berobat maka saksi Alamsyah melaporkan kejadian penganiayaan terhadap dirinya ke Polsek Muara Batang Gadis dan dalam laporan saksi Alamsyah menerangkan kalau terdakwa telah melakukan penganiayaan Terhadap Saksi Alamsyah.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Reptum Nomor 06/03/PUSK-SKG/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyuni selaku Dokter Pada UPTD. Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis yang memeriksa saksi Alamsyah Lubis dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Tubuh

- Ditemukan Luka Gores pada bagian Hidung Sebelah Kanan P  $\pm$  2 Cm dan L  $\pm$  1 Cm, Luka bengkok pada Bagian Hidung Sebelah Kanan P  $\pm$  1 Cm, Luka Gores pada Bagian Bawah Hidung P  $\pm$  1 CM, dan Luka Kemerahan pada Pipi sebelah Kiri P  $\pm$  1 Cm.

Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama ALAMSYAH LUBIS, Umur 58 Tahun, dalam keadaan sadar dan terdapat Luka Gores Pada Bagian Hidung Sebelah Kanan, Luka Bengkok Pada Bagaian Hidung Sebelah Kanan, Luka Gores Pada Bagian Bawah Hidung, dan Luka Kemerahan pada Pipi Sebelah Kiri.

TD : 140/88 mmhg

Pernapasan : 24 x/Menit.

Nadi : 90 x/ Menit

Suhu tubuh : 36.2

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2082/PID/2024/PT MDN tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2082/PID/2024/PT MDN tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin Kaidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin Kaidir dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Tanjung bin Kaidir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rumah;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2024/PNMdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 23 September 2024 dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing pada tanggal 24 September 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 atas nama Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin KAIDIR belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah tepat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat yang bersangkutan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi

Halaman 5 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah Lubis Als Kawan yang menyebabkan Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan mengalami luka gores pada bagian hidung sebelah kanan, luka bengkak pada bagian hidung sebelah kanan mengeluarkan darah dan luka gores pada bagian bawah hidung dan luka kemerahan pada pipi sebelah kiri Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan berdasarkan Visum et Reptum Nomor 06/03/PUSK-SKG/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyuni selaku Dokter Pada UPTD. Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis.

2. Putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 atas nama Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin KAIDIR belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah tepat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat yang bersangkutan telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan dengan cara Terdakwa meninju kearah hidung sebelah kanan Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan terjatuh ketanah dan Hidung mengeluarkan darah.
3. Putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 atas nama Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin KAIDIR belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah tepat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat tidak ada perdamaian yang tercapai diantara Terdakwa dan Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan.
4. Putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 atas nama Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin KAIDIR belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah yang mana seharusnya

*Halaman 6 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa menjalani masa hukumannya di dalam Rutan Kelas II/B Natal setelah putusan Majelis Hakim dibacakan.

5. Putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 atas nama Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin KAIRIDIR belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan, kenapa dikatakan demikian, karna Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan saksi sedang berada di Balai Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dipinggir jalan tiba-tiba datang Terdakwa dari samping kanan belakang Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan langsung meninju kearah hidung sebelah kanan Saksi Alamsyah Lubis Als Kawan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi terjatuh ketanah lalu hidung Saksi berdarah akibat dari pukulan Terdakwa sehingga saksi Sakwan membawa Saksi ke Puskesmas Singkuang untuk berobat.
6. Putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipengaruhi oleh keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tanpa mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi lainnya yang melihat dengan mata dan kepala kalau terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Alamsyah Lubis Als Kawan.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (Pembanding), memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima Permohonan banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 130/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 7 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin Kaidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI TANJUNG Bin Kaidir dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II/B Natal.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 September 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Suhardi Tanjung bin Kaidir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, mengingat antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian dan untuk itu beralasan untuk diperberat, oleh karena itu

Halaman 8 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 September 2024, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan dengan jenis tahanan Rutan, dan sekarang status Terdakwa berada dalam Tahahan Rumah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 September 2024 yang dimintakan

Halaman 9 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Tanjung bin Kaidir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, oleh **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Dr.BASLIN SINAGA, S.H.,**

**GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN



Panitera Pengganti

**RUMINTA GURNING, S.H.**

Halaman 11 dari Hal 10 Putusan Nomor 2082/PID/2024/PT MDN